



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G  
mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 163-K/PM I-03/AL/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan (NO) sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ENDANG PURWONO.
Pangkat/NRP	: Sertu Mes/75328.
Jabatan	: Anggota Posal Tanjung Medang.
Kesatuan	: Lanal Dumai.
Tempat, tanggal lahir	: Asahan (Sumut), 7 Juli 1972.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islami
Tempat tinggal	: Ds. Rawang Makmur Rt. 07 Kel. Gurun Panjang Bukit Kapur Dumai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanal Dumai selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/V/2016, tanggal 10 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Danlanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danlanal Dumai selaku Papera Nomor : Kep/13/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016.

### PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpomal Lanal Dumai dalam perkara ini Nomor : BPP/02/A 37-01/VI/2016/POM, tanggal 28 Juni 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Dumai selaku Papera Nomor : Kep/17/IX/2016, tanggal 9 September 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AL/I-03/IX/2016, tanggal 15 September 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 163-K/PM I-03/AL/IX/2016, tanggal 23 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 163-K/PM I-03/AL/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan Oditur Militer I-03 Padang Nomor :

- a. B/1394/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.
- b. B/1674/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016.

7. Surat Jawaban Danlanal Dumai Nomor :

- a. B/364/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
- b. B/447/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/149/K/AL/I-03/IX/2016, tanggal 15 September 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa mengadakan pernikahan pada hal diketahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa surat jawaban Komandan Pangkalan TNI AL Dumai yang memberitahukan tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan Desersi sejak tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan surat pernyataan Desersi Nomor : R/07/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, dan di persidangan Oditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa ENDANG PURWONO, Sertu Mes/75238 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 serta Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk YUSDIHARTO, SH NRP 636566, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.  
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.  
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.  
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)